



## **BUPATI MAROS**

### **KEPUTUSAN BUPATI MAROS**

**NOMOR : 146/KPTS/266/I/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN PADA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI MAROS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melakukan upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, maka dipandang perlu membentuk Tim Pelayanan Pengaduan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3 );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN PADA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Pengaduan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diatas bertugas sebagai berikut :


1. Pengarah, bertugas :
  - a. memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan;
  - b. menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
  - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
  - d. memantau dan mengevaluasi kinerja Tim dalam pelaksanaan kegiatan; dan
  - e. melaksanakan kegiatan
2. Penanggungjawab, bertugas :
  - a. bertanggungjawab pada pelaksanaan kegiatan;
  - b. menyusun rencana kegiatan;
  - c. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan; dan
  - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan
3. Ketua, bertugas :
  - a. mengkoordinir penyusunan agenda dan teknis pelaksanaan kegiatan; dan
  - b. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
4. Sekretaris, bertugas :
  - a. menyiapkan perlengkapan administrasi kegiatan;

- b. menyiapkan bahan/dokumen terkait pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. menyiapkan bahan laporan atas pelaksanaan kegiatan.
5. Anggota bertugas :
- a. menyiapkan bahan administrasi layanan pengaduan korban kekerasan perempuan dan anak;
  - b. mendengar dan mencatat pengaduan korban kekerasan perempuan dan anak;
  - c. mencatat klarifikasi pengaduan korban kekerasan perempuan dan anak oleh terlapor;
  - d. mencatat hasil mediasi antara korban kekerasan perempuan dan anak dengan terlapor; dan
  - e. mengagendakan dan mengarsipkan dokumen pengaduan korban kekerasan perempuan dan anak.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2020 pada kegiatan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dengan Kode rekening 1.08.1.08.01.017.007.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 3 Januari 2020  
**WAKIL BUPATI MAROS,**



**Drs. H. A. HARMIL MATTOTORANG, MM**

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Maros di Maros;
5. Kepala Bagian Hukum Steda Maros di Maros.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAROS

NOMOR : 146/KPTS/266/I/2020

TANGGAL : 3 JANUARI 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM  
PELAYANAN PENGADUAN  
PADA PUSAT PELAYANAN  
TERPADU PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN ANAK  
PADA DINAS  
PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN MAROS  
TAHUN ANGGARAN 2020

**SUSUNAN TIM**

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	KEPALA DINAS PPPA	PENGARAH	
2	KABID PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PENANGGUNG JAWAB	
3	SEKRETARIS DINAS PPPA	KETUA	
4	KASI PTP2A	SEKRETARIS	
5	Dra. HJ. NUR ANI, MM/ NIP. 196212311994032024	ANGGOTA	
6	HJ. MURNIATI, S.Sos.,M.Si/ NIP. 196310091986032014	ANGGOTA	
7	HJ. NURHAEDAH.T, SE.,MH/ NIP. 196802232005022002	ANGGOTA	
8	HATIJAH,SH., MH/ NIP. 196811122010012002	ANGGOTA	
9	M. RASDI, SE/ NIP. 198206242009031008	ANGGOTA	
10	NURAENI/ NIP. 198210032012122001	ANGGOTA	
11	SALMIAH/ NIP. 198103132015082001	ANGGOTA	

**WAKIL BUPATI MAROS,**



**Drs.H.A.HARMIL MATTOTORANG, MM**